

PERBEDAAN POLA ASUH ORANG TUA MENIKAH USIA DINI DAN USIA DEWASA

DIFFERENCES ON PARENTING STYLES BETWEEN YOUNGER AND ADULT PARENTS

Dewi Anggraini¹, Tantri Wenny Sitanggang¹, Oryza Intan Suri²

¹Prodi D3, Jurusan Kebidanan, STIKes Ichsan Medical Centre Bintaro

²Prodi S1, Jurusan Keperawatan, STIKes Ichsan Medical Centre Bintaro

Korespondensi: *dewie.sj05@gmail.com*

ABSTRACT

More than 700 million women living now got married when they were still children. One of three has been married before they are 15 years old. Younger parents as impacts on the children's development and parenting styles than adult mothers. Parenting styles are ways of parents to educate the children. These ways are embodiments of parents' love and responsibility. Parents marrying early are going to cause less satisfying parenting style as they are not psychologically prepared enough to live the family lives and to perform their roles as parents. All of these enable them to mistakenly nurture their children. This research aimed at observing the different parenting styles between younger and adult parents in operational territory of Pondok Aren Subdistrict..

This research design applied quantitative approach using comparative methods or comparison using T-Test Independent statistics test. sample in this study was as many as 50 respondents

The results show that adult parents the majority have a pattern of foster care in democratic toddlers, which is as much as 35% (35 respondents), p value = 0.025 or $p < 0.05$. The conclusion that there were differences in parenting style between younger and adult parents in operational territory of Pondok Aren Subdistrict. This is suggested to the Health Agency to collaborate with Community Health Centers, public figures, and village agencies to conduct marriage counselling about the appropriate parenting styles to the couples who has married early, such as taking care children's needs based on their ages.

Keywords: *Parenting styles, younger parents, adult parents.*

ABSTRAK

Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum berusia 15 tahun. Pernikahan yang dilakukan secara dini berdampak terhadap perkembangan dan pola asuh terhadap anak. Pola asuh adalah cara yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai wujud dari rasa cinta dan tanggung jawab kepada anak. Orang tua yang menikah usia dini akan memberikan dampak pada pola asuh anak yang kurang baik, dikarenakan ketidaksiapan secara psikologis untuk menjalani suatu rumah tangga dan mendalami peran sebagai orang tua tidak memungkinkan terjadinya kesalahan dalam mengasuh

anak. Tujuan penelitian adalah untuk melihat perbedaan pola asuh orang tua yang menikah usia dini dan usia dewasa di wilayah kerja Kecamatan Pondok Aren.

Desain pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparasi atau perbandingan menggunakan uji statistik *T-Test Independen*. Sample dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden.

Hasil penelitian menunjukkan orangtua yang menikah dewasa mayoritas memiliki pola asuh yang demokratis yaitu sebanyak 35% (35 responden). bahwa nilai *p value* = 0,025 atau $p < 0,05$. Kesimpulannya ada perbedaan pola asuh anak pada orang tua yang menikah dini dan pola asuh anak pada orang tua dengan yang menikah usia dewasa di wilayah kerja Kecamatan Pondok Aren. Saran bagi Dinas Kesehatan agar bekerja sama dengan puskesmas, tokoh masyarakat dan aparatur Desa untuk melakukan penyuluhan kepada pasangan yang menikah usia dini mengenai pola asuh yang baik kepada anak seperti memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan usianya.

Kata Kunci : Pola Asuh, Pernikahan Dini, Pernikahan Dewasa

PENDAHULUAN

Secara global yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah maraknya pernikahan yang terjadi pada usia anak-anak (*early marriage*). Pada tahun 2014 organisasi PBB, telah merekomendasikan agar menghapus perkawinan usia anak atau pernikahan dini dan didukung oleh 116 negara termasuk Indonesia. Pada saat ini lebih dari 700 juta perempuan yang menikah ketika masih berusia dibawah umur, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum berusia 15 tahun (UNICEF Indonesia, 2015).

Tren perkawinan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun, menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya

masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67 persen, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5 poin persen menjadi 11,21 persen. Sekitar 1 dari 9 perempuan yang berusia 20 – 24 tahun melakukan perkawinan pertamanya sebelum berusia 18 tahun. Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20 – 24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan (BPS, 2020).

Latar belakang keluarga pasangan pernikahan dini menggunakan pola asuh permisif karena keluarga tersebut

memiliki perekonomian rendah, memiliki pendidikan rendah, dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal mendidik anak (*Muhammad, 2015*). Pernikahan baik menikah dini maupun menikah dewasa tentunya akan berdampak pada pola asuh anak. Pola asuh anak dapat dipengaruhi oleh usia pernikahan orang tuanya dan juga faktor lainnya. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pola pengasuhan orang tua adalah latar belakang pola pengasuhan orang tua, pendidikan orang tua, usia pernikahan, status ekonomi dan pekerjaan orang tua (*Kusmiran, 2011*). Pola asuh adalah cara yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai wujud dari rasa cinta dan tanggung jawab kepada anak. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab dalam mendidik anak sehingga menjadi manusia yang memiliki budi luhur dan bertingkah laku baik (*Dlori, 2011*).

Orang tua yang menikah usia dini akan membawa dampak terhadap pola asuh anak yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan ketidaksiapan secara psikologis untuk menjalani suatu rumah tangga dan mendalami peran sebagai orang tua memungkinkan sehingga mereka tidak peduli dalam

mengasuh anak dan kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengasuh anak mereka (*Eridani, 2011*).

Hasil penelitian menunjukkan dari 41 pasangan menikah usia dini sebanyak 95,1% menerapkan pola asuh permisif, dan sebanyak 4,9% menerapkan pola asuh demokratis. Sedangkan seluruh pasangan yang menikah usia dewasa (100%) menerapkan pola asuh demokratis (*Widyana, 2015*). Penelitian lain menunjukkan ada perbedaan pola asuh anak antara pasangan yang menikah usia dini dengan pasangan yang menikah usia dewasa penuh dengan p value = 0,001. Sementara penelitian yang dilakukan di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak terhadap perkembangan anak dan pola asuh terhadap anak, pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia dewasa sebagian besar menerapkan pola asuh demokratis, sedangkan usia pernikahan dini sebagian besar permisif (*Purnawati, 2012*).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan pola asuh orang tua yang menikah usia dini dan usia

dewasa di wilayah kerja Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tahun 2020.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparasi atau perbandingan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang diantaranya terdiri dari 50 responden yang menikah di usia dini dan memiliki anak usia 3-5 tahun serta 50 responden menikah usia dewasa dan memiliki anak usia 3-5 tahun. Pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Instrumen penelitian menggunakan kuisisioner tentang pola asuh demokratis dan tidak demokratis. Analisis data yang digunakan dengan uji *T-test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun Hasil Penelitian sebagai berikut:

Tabel 1 Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan Pendidikan suami

Pendidikan suami	Frekuensi (n)	Presentase (%)
SD/SMP	20	20
SMA/ sederajat	55	55
Perguruan Tinggi	25	25
Total	100	100

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Istri

Pendidikan istri	Frekuensi (n)	Presentase (%)
SD/SMP	17	17
SMA/ sederajat	66	66
Perguruan Tinggi	17	17
Total	100	100

Tabel 3 Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan suami	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Tidak bekerja	0	0
PNS	2	2
Karyawan swasta	72	72
Wiraswasta	26	26
Total	100	100

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Istri

Pekerjaan istri	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Tidak bekerja	70	70
PNS	2	2
Karyawan swasta	15	15
Wiraswasta	13	13
Total	100	100

Tabel 5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan pola asuh

Pola Asuh	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Demokratis	59	50
Non Demokratis	41	50
Total	100	100

Tabel 6 Perbedaan Pola Asuh Anak Balita Pada Orangtua yang Menikah Usia Dini dengan Usia Dewasa

Usia Menikah	Pola Asuh				Total		Mean	p value
	Non Demokratis		Demokratis					
	n	%	n	%	N	%		
Early	26	26	24	24	50	100	1.48	0,025
Adult	15	15	35	35	50	100	1.70	
Total	50	50	50	50	100	100		

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa orangtua yang menikah pada usia dini mayoritas memiliki pola asuh pada balita tidak demokratis yaitu sebanyak 26 responden (26%), dan sedangkan pola asuh demokratis sebanyak 24 responden (24%). Pola asuh orangtua yang menikah pada dewasa mayoritas dengan pola asuh demokratis yaitu 35 responden (35%) dan minoritas pola asuh tidak demokratis yaitu 15 responden (15%).

Hasil analisis data dengan uji *T-test Independen* menunjukkan bahwa nilai $p\text{ value} = 0,025$ atau $p\text{ value} < 0,05$ atau $0,000 > 0,05$ maka hipotesis bahwa terdapat perbedaan diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa ada perbedaan pola asuh anak pada orang tua dengan pernikahan dini dan pola asuh anak pada orang tua dengan pernikahan dewasa di wilayah kerja Kecamatan Pondok Aren tahun 2020, didapatkan nilai mean untuk pola asuh anak pada

orang tua dengan pernikahan dewasa 1.70 dan pola asuh anak pada orang tua dengan pernikahan dewasa 1.48 yang berarti orang tua dengan pernikahan dewasa lebih banyak menggunakan pola asuh demokratis dan orang tua dengan pernikahan dini lebih banyak menggunakan pola asuh tidak demokratis.

Hasil penelitian diperoleh bahwa 50 responden yang menikah pada usia dini didapatkan pola asuh anak tidak demokratis sebanyak 26 (26%) orang dan pola asuh anak demokratis sebanyak 24 (24%) orang. Pola asuh anak pada orang tua dengan pernikahan dini lebih banyak mengasuh anak dengan pola asuh tidak demokratis dibandingkan dengan pola asuh demokratis. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dari dampak pernikahan dini yaitu bagaimana mendidik anak dengan pola asuh yang tepat dan benar hingga saat ini banyak ditemukan kasus yang sering terjadi pada anak dengan orangtua yang menikah di usia muda menjadikan orangtua sebagai sosok yang permisif dan otoriter atau kata lain tidak demokratis. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar orangtua yang

menikah pada usia dini menunjukkan pola asuh yang tidak demokratis. Pola asuh tidak demokratis yaitu dalam hal ini adalah pola asuh permisif dimana orang tua merasa tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh anak dan cenderung memberi kesempatan serta kebebasan secara luas kepada anak-anaknya (Dariyo, 2011). Pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya. Anak tidak mengerti dengan hal yang sudah dilakukan apakah benar atau tidak dikarenakan orang tua tidak pernah membenarkan atau menyalahkan anak, akibatnya anak akan melakukan hal hal sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah benar atau salah, sesuai atau tidak dengan norma masyarakat (Rifiani, 2011). Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak bebas bertindak dan berbuat. Jadi pola asuh permisif yaitu orang tua serba membolehkan anak berbuat apa saja. Orang tua membebaskan anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, memiliki kehangatan dan menerima apa adanya. Kehangatan yang dimaksud adalah cenderung memanjakan, dan dituruti

keinginannya. Sedangkan menerima apa adanya adalah cenderung memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apa saja.

Dalam kehidupan sehari-hari, anak hidup dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan budaya yang mempengaruhi perkembangan dan tingkat kemandirian anak itu sendiri. Melalui peran orangtua, anak akan belajar beradaptasi dengan lingkungan, mengenal lingkungan sekitar, serta melihat pola pergaulan hidup dan berperilaku di lingkungan. Hal tersebut merupakan hal utama dalam pembentukan karakter seorang anak. Selain itu, orangtua merupakan pemeran utama dalam memberikan pendidikan kepada anak. Dalam memberikan pengasuhan, membesarkan serta mendidik anak adalah tugas yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan.

Pola asuh orang tua merupakan cara terbaik yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab (Thoha, 2011). Pola asuh juga merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua

memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak (Kohn dalam Thoha, 2011).

Dari 50 responden orang tua dengan pernikahan dewasa didapatkan pola asuh anak demokratis sebanyak 35 orang dan pola asuh anak tidak demokratis 15 orang. Pola asuh anak pada orang tua dengan pernikahan dewasa lebih banyak mengasuh anak dengan pola asuh demokratis dibandingkan dengan pola asuh permisif. Hal ini sejalan dengan penelitian Purnawati (2012) di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia dewasa sebagian besar menerapkan pola asuh demokratis (80%).

Pola asuh demokratis merupakan gabungan antara pola asuh permisif dan otoriter dengan tujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, sikap dan tindakan antara anak dan orang tua (Thoha, 2011). Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak namun kebebasan

tersebut tidaklah mutlak, orang tua memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak (Dariyo, 2011). Pola asuh demokratis memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas atau aturan yang telah ditetapkan oleh orang tua. Pola asuh demokratis ditandai dengan sikap yang terbuka antara orang tua dengan anak, aturan yang diterapkan juga telah dibuat dan disetujui bersama-sama. Anak diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya. Jadi dalam pola asuh demokratis terdapat komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak (Yatim dan Irwanto, 2011).

Ciri-ciri pola asuh yang diterapkan secara demokratis adalah suka berdiskusi dengan anak, mendengarkan keluhan anak, memberi tanggapan, berkomunikasi yang baik, tidak kaku / luwes (Ali, 2011). Menurut Rifiani (2011), dengan pola asuh demokratis anak mampu mengembangkan kontrol terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal tersebut mendorong anak untuk mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab dan

yakin terhadap diri sendiri. Daya kreativitas anak berkembang dengan baik karena orang tua selalu merangsang untuk mampu berinisiatif, sehingga dengan pola asuh demokratis anak akan menjadi orang yang mau menerima kritik dan saran dari orang lain, mampu menghargai orang lain, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya.

Hasil analisis data dengan uji *T-test Independen* menunjukkan bahwa nilai *p value* = 0,025. Karena *p value* < 0,05 atau 0,000 > 0,05 maka hipotesis bahwa terdapat perbedaan diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa ada perbedaan pola asuh anak pada orang tua dengan pernikahan dini dan pola asuh anak pada orang tua dengan pernikahan dewasa di wilayah kerja Kecamatan Pondok Aren tahun 2020, didapatkan nilai mean untuk pola asuh anak pada orang tua dengan pernikahan dewasa 1.70 dan pola asuh anak pada orang tua dengan pernikahan dini 1.48 yang berarti orang tua dengan pernikahan dewasa lebih banyak menggunakan pola asuh demokratis dan orang tua dengan pernikahan dini lebih banyak menggunakan pola asuh tidak demokratis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Romauli dan Vindari (2011) bahwa usia pernikahan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya. Pernikahan dewasa adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi kriteria umur calon pasangan suami istri juga memenuhi usia reproduksi sehat yaitu umur 20-35 tahun karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita. Secara biologis organ reproduksi lebih matang apabila terjadi proses reproduksi, secara psikososial kisaran umur tersebut wanita memiliki kematangan mental yang cukup memadai, secara sosial demografi wanita telah menyelesaikan proses pendidikan. Perkawinan yang dewasa memenuhi kaidah kesiapan pasangan suami istri dalam aspek biopsikososial, ekonomi dan spiritual. Pendapat lain mengatakan bahwa idealnya untuk menikah adalah pada saat dewasa awal yaitu berusia 20 tahun untuk wanita. Baik secara biologis maupun psikologis sudah matang, maka seorang wanita siap untuk memiliki keturunan, artinya mengurangi risiko melahirkan anak cacat atau meninggal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori bahwa orang tua yang menikah usia dini akan berdampak pada pola asuh anak yang kurang baik. Umumnya orang tua dengan usia dini cenderung pola asuhnya permisif. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan secara psikologis untuk menjalani suatu rumah tangga dan mendalami peran sebagai orang tua memungkinkan sehingga mereka tidak peduli dalam mengasuh anak dan kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengasuh anak mereka (Eridani, 2011).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Mansur dan Budiarti (2014) bahwa pernikahan pada usia dewasa akan berpengaruh pada pola asuh anak. Pola asuh yang berkembang pada pernikahan usia dewasa yaitu pola asuh demokratis hal ini karena usia dewasa menunjukkan kesiapan dan kematangan baik dari segi kesehatan reproduksi maupun dari segi psikologis sehingga mereka sudah siap menjadi keluarga dan mengasuh anaknya.

Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian di wilayah kerja Puskesmas Wagir Malang dengan yang menyatakan bahwa ada perbedaan pola asuh anak antara pasangan yang menikah usia dini dengan pasangan yang menikah usia

dewasa penuh dengan p value = 0,001 (Widyana, 2015). Juga sejalan dengan hasil penelitian Ningrum (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara perkawinan usia muda terhadap pola asuh anak yaitu pola asuh permisif di Desa Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Juga mendukung hasil penelitian Eva (2016) di Desa Sijang menunjukkan bahwa usia menikah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh anak.

Perlunya Dinas Kesehatan bekerja sama dengan puskesmas dan tokoh masyarakat memberikan informasi kepada pasangan yang masih muda mengenai pola asuh yang baik kepada anak terutama pada anak yang masih di bawah lima tahun. Bagi orang tua yang mempunyai anak balita sebaiknya melakukan konsultasi kepada petugas kesehatan untuk memperoleh informasi tentang cara mengasuh yang baik kepada anaknya agar proses tumbuh dan kembang anak berlangsung dengan baik.

SIMPULAN

Terdapat perbedaan antara pola asuh anak pada orang tua dengan pernikahan dini dan orang tua dengan pernikahan dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2011. Psikologi Remaja - Perkembangan Peserta Didik. Cetakan ketujuh. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Badan UNICEF Indonesia, 2015. Pernikahan Anak. (http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/child_marriage). Diakses pada 12 Desember 2016.
- BPS, 2020. Pencegahan perkawinan anak. Pusaka.
- Dariyo, A. 2011. Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama. Bandung : PT. Refika Aditama
- Dlori, M. M. 2011. Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan. Jogjakarta MediaAbadi.
- Eridani. 2011. Pernikahan Anak di Indonesia. <http://www.eridani/pernikahan-anak-di-indonesia>., diakses tanggal 12 Desember 2016.
- Kusmiran. 2011. Pernikahan Pada Usia Muda. Semarang : Jurnal Universitas Diponegoro
- Mansur, H. dan Budiarti, T. 2014. Psikologi Ibu dan Anak. Jakarta: Salemba Medika
- Muhamad, Yusuf. 2015. Dampak Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Anak Dalam Keluarga : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nigrum, H. M. 2015. Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Anak di Desa Penunangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. digilib.unila.ac.id, diakses tanggal 12 Desember 2016.
- Purnawati, L. 2012. Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi di desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung). www.jurnal-unita.org. Diakses tanggal 21 Desember 2016.
- Romauli, S. dan Vindari, A.2011. Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Nuha. Medik.
- Thoha. 2011. Psikologi Remaja. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- UNICEF Indonesia. (2019). Studi Literatur Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak. (unpublished).
- Widyana, E. D. 2015. Pola Asuh Anak Dan Pernikahan Usia Dini. Jurnal Pendidikan Kesehatan, Volume 4, No. 1, April 2015
- Yatim dan Irwanto. 2011. Kepribadian Keluarga. Jakarta: Arcan.